

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam datang ke tengah-tengah masyarakat Jahiliyyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam masyarakat. Secara prinsip, kemunculan Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran-ajaran egaliter, dapat dinilai sebagai sebuah perubahan social terhadap kejahiliyyahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, terutama sistem hukumnya, dengan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT.

Hukum Islam (Islamic Law) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim, dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah istilah yang menarik dan membuat banyak orang terkesima bahkan banyak kaum muslimin yang tertipu olehnya, seakan-akan yang memiliki pemikiran dan sikap yang benar terhadap HAM adalah orang-orang barat.

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana konsep hukum di dalam Islam dan ruang lingkupnya ?
- Bagaimana tujuan hukum Islam dan sumber-sumbernya ?
- Bagaimana fungsi hukum Islam dalam bermasyarakat ?
- Bagaimana konsep HAM dalam Islam ?

C. TUJUAN

Kita dapat mengetahui bagaimana hukum dan HAM menurut ajaran Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. KONSEP HUKUM DI DALAM ISLAM DAN RAUNG LINGKUPNYA

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dalam islam. Hukum islam baik dalam pengertian syari'at maupun dalam pengertian fiqh dapat dibagi dua, yaitu :

- Mengenai bidang ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi.
- Mengenai bidang muamalah yakni ketentuan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan social manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja.

Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Karena tidak bisa dibayangkan jika hukum, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat.

Ciri-ciri utama hukum islam yaitu:

- Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak islam.
- Mempunyai dua istilah kunci yakni syari'at dan fiqh
- Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah

- Strukturnya berlapis :
 - Nash atau teks Al-Qur'an
 - Sunnah nabi Muhammad
 - Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat wahyu dan sunnah
 - Pelaksanaannya dalam praktik

Konsep-konsep hukum Islam

1. Syari'ah

Syari'ah secara etimologis berarti jalan keluarnya air atau sumbernya air untuk minum. Kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut atau diikuti oleh setiap muslim.

Secara terminologis:

- Syekh Mahmud Syaltut : syari'ah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hamba Nya untuk diikuti.
- Manna al-qattan : syari'ah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hamba Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.
- Segi ilmu hukum : syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syari'at itu identik dengan agama. Dengan kata lain, syari'ah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran islam yang meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum.

Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh nabi Muhammad sebagai Rasul Nya. Karena itu syari'at terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits. Menurut sunnah nabi, umat islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah.

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan Yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama tentang muamalah, maka setelah nabi wafat, norma hukum dasar yang masih bersifat umum itu perlu diperinci lagi. Perumusan dan penggolongan norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah

yang lebih konkret sehingga muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syari'at dimaksud, ilmu tersebut dinamakan "ilmu fiqh" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fiqh) Islam.

Kata yang sangat dekat kaitannya atau hubungannya dengan perkataan syari'at adalah syara'dan syar'i yang diterjemahkan dengan agama. Hukum syara' adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul Nya, yakni hukum syari'at kendatipun kadang-kadang isinya hukum fiqh.

Dari perkataan syari'ah lahir perkataan berikut :

- Tasyri' artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah atau disebut tasyri' samawi
- Tasyri' artinya peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah atau disebut tasyri' wadh'i

2. Fiqih

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh artinya faham atau pengertian.

- Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.
- Ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu :

- Syari'at Islam atau dalam bahasa Inggris nya Islamic law atau hukum syara'
- Fiqh Islam atau dalam bahasa Inggrisnya Islamic jurisprudence atau hukum fiqh Islam.

Perbedaan antara syari'ah dan fiqh antara lain:

- Syari'at adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fiqh adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari'at an hasil pemahaman itu.
- Syari'at berfungsi fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya terdapat akidah dan akhlak, sedangkan fiqh bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum atau perbuatan hukum.
- Syari'at adalah ketetapan Allah dan Rasul Nya karena itu berlaku abadi, sedangkan fiqh adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
- Syari'at hanya satu sedangkan fiqh mungkin lebih dari satu
- Syari'ah menunjukkan kesatuan dalam islam, sedang fiqh menunjukkan keragamannya.

Ruang lingkup hukum Islam

1. Bidang Ibadah (*ibadah mahdah*)

Ibadah mahdah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. Mu'amalah (*ibadah ghairu mahdah*)

Mu'amalat adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.

Dengan adanya hukum ibadah mahdah dan muamalah ini jika diamalkan oleh manusia akan dapat terpelihara Agama, jiwa, dan akal nya.

B. TUJUAN HUKUM ISLAM DAN SUMBER-SUMBERNYA

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah:

- Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat.
- Tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

- Pemeliharaan agama karena agama adalah pedoman hidup manusia

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam QS. Asy-Syura' ayat 13 yang berbunyi

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ١٣

Artinya,

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

- Pemeliharaan jiwa karena hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang setimbang). Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

- Pemeliharaan akal karena dengan akal manusia dapat berfikir tentang Allah dan ciptaan Nya

Akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan

bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

- Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga

Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

- Pemeliharaan harta karena harta adalah pemberian Allah kepada manusia untuk kehidupannya.

Sumber-sumber hukum Islam

Pembahasan sumber-sumber Syariat Islam, termasuk masalah pokok (ushul) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang qath'i (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (dzanni). Berikut sumber hukum islam :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah(argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.

Al-Qur'an diriwayatkan dengan cara tawatur (mutawatir) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Qur'an adalah kalamullah,

bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

Al-Qur'an tetap menjadi mu'jizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

2. As-Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan / persetujuan / diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur'an karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu.

3. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada QS. 4 : 59 yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadits) serta taat mengikuti ketentuan-ketentuan Ulil Amri (Ijtihad). Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur'an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah. Ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Mashalah Mursalah, 'Urf (tadisi). Syarat Mujtahid:

- Umum: Islam, balligh dan berakal
- Pokok: mengetahui al-Qur'an, sunnah, maqasid syar'iyah dan qawaid al-fiqhiyah
- Penting: menguasai bahasa Arab, ushul fiqh dan logika, mengetahui khilafiyah dan masalah-masalah yang sudah diijma'kan.

C. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

1. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

2. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Fungsi ini dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum.

4. Fungsi Tandhim wa Islah al-Ummah

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

D. KONSEP HAM DALAM ISLAM

HAM adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam antara lain adalah hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak persamaan, hak mendapat pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak kepemilikan, dan hak mendapat pekerjaan. Penghadapan antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia yang universal telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul beragam respon. Sebagian merespon dengan sikap konservatif, tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat. Maka dari itu untuk menghadapi berbagai masalah atau problem hak asasi manusia dibutuhkan orang yang memiliki cukup ilmu Al-Qur'an dan sunnah yang dapat mengetahui hakekat semua isu ini, keadaan penyeru dan pelaksanaannya dan tujuan yang ingin diraih mereka. Orang-orang yang demikian itulah yang akan menjadi penujuk dan pembimbing masyarakat kepada kebenaran.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Ruang lingkupnya terdiri dari hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan kehidupan sosial manusia.
2. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak.
3. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.
4. HAM adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://naulisiregar.blogspot.com/2013/03/ham-menurut-perspektif-hukum-islam.html>

<http://hukumislambc.blogspot.com/2012/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>

<http://handikadwipratama.blogspot.com/2012/12/konsep-hukum-dalam-islam.html>

<http://hariswandi.wordpress.com/2011/10/19/tujuan-hukum-islam/>